



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map*

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. tim pengarah;
  2. tim pelaksana, yang terbagi atas:
    - a) tim manajemen perubahan;
    - b) tim penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan;
    - c) tim penataan organisasi/kelembagaan;
    - d) tim penataan tata laksana;
    - e) tim sistem manajemen sumber daya manusia;
    - f) tim penguatan akuntabilitas;
    - g) tim pengawasan; dan
    - h) tim pelayanan publik
  3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 3 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KPU KOTA BONTANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Muzarroby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Acis Maily Muspa			
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel			
5.	Rina Megawati H.			
	PELAKSANA			
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua	Ketua
2.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Ketua	Pelaksana
3.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
4.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipas, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Kodrat Alam	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2.	Kamaruddin	Protokol	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	<p>Umum Kota Bontang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Tanti Prastuti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengidentifikasi peraturan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang</li> <li>– Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang</li> </ul>
2.	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Arniwati	PPNPN Bidang Adminstrasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu	Asesor	
3.	Suci Ayu Lestari	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Arniwati	PPNPN Bidang Administrasi	Asesor	
3.	Suci Ayu Lestari	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
4.	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu – Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu	Asesor	
3.	Suci Ayu Lestari	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Indra Lesmana	Kepala Subbaggian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang – Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Selvi Soraya	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Tanti Prastuti	Analisis Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Baihaki	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	Arniwati	PPNPN Bidan Administrasi		
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Hadi Winata	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>– Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>– Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>– Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi</li></ul>
2.	Ryanti Tiballa	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Asesor	
3.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
4.	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Adminstrasi	Anggota	

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 3 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Tanti Prastuti